

SK-PERUBAHAN LAMPIRAN KPU-PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PPS
KECAMATAN PINO - PADA PEMILU 2024

Kpt 65 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya Surat Pengunduran diri Sdr.LUPITA MAYA SARI Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Lebar Kecamatan Pino; dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 248/PL.01-BA/1701/2023 Tentang Pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) PPK dan PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Lampiran IX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 14 September 2023
- Lampiran.: 1 hlm